

Kebijakan Formulatif Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Perbandingan Indonesia dan Singapura)

Fasya Putri Maulana¹, Ayu Izza Elvany²

Abstract

This research is motivated by the need for Indonesia to reform the law regarding money laundering crimes that are increasingly developing the types of actions. Currently, Indonesia has enacted Law No. 8 of 2010 on the Prevention and Eradication of the Crime of Money Laundering and most recently regulated in Law No. 1 of 2023 on the Criminal Code. Based on the Mutual Report Evaluation Financial Action Task Force, Singapore is one of the ASEAN countries that has the lowest level of money laundering crime with a strict regulatory structure. So the purpose of this research is to compare regulations between the two countries which hopefully can provide some ideal construction for legal reform in Indonesia. The research method used in this research is normative juridical research by examining secondary data document studies such as legislation and comparative approaches. Based on the research conducted, it is found that there are differences in legal formulations between Indonesia and Singapore, namely related to the broader scope of criminal acts of origin and clarity in several elements of the article so as not to cause various interpretations and there are differences in criminal sanctions for active, passive and corporate actors so as to provide a deterrent effect to perpetrators of money laundering. In addition, the results of this study will provide some forms of ideal construction that can be considered by policy makers to improve regulations related to money laundering in Indonesia.

Keywords: *Formulative Policy, Money Laundering, Comparison, Criminal Offenses.*

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi Indonesia perlu melakukan pembaharuan hukum mengenai tindak pidana pencucian uang yang makin berkembang jenis perbuatannya. Saat ini, Indonesia telah menetapkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan yang terbaru diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Berdasarkan *Mutual Report Evaluation Financial Action Task Force*, Singapura menjadi salah satu negara pada negara ASEAN yang merupakan tingkat kejahatan pencucian uangnya paling rendah dengan susunan regulasi yang ketat. Sehingga tujuan penelitian ini adalah membandingkan regulasi antara kedua negara yang harapannya dapat memberikan beberapa konstruksi ideal untuk pembaharuan hukum di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan cara mengkaji studi dokumen data sekunder seperti peraturan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan ditemukan hasil bahwa terdapat perbedaan rumusan hukum antara Indonesia dan Singapura, yakni terkait cakupan tindak pidana asal yang lebih luas dan kejelasan dalam beberapa unsur pasal sehingga tidak menimbulkan bermacam penafsiran serta terdapat perbedaan sanksi pidana baik bagi pelaku aktif, pasif dan korporasi sehingga memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana pencucian uang. Selain itu, hasil penelitian ini akan memberikan beberapa bentuk konstruksi ideal yang sekiranya dapat di pertimbangkan oleh pembentuk kebijakan untuk menyempurnakan regulasi terkait tindak pidana pencucian uang di Indonesia.

Kata kunci: *Kebijakan Formulatif, Pencucian Uang, Perbandingan, Tindak Pidana.*

Pendahuluan

Pencucian uang atau *money laundering* merupakan salah satu tindakan kriminal yang hingga saat ini menjadi isu yang serius dan berdampak pada berbagai aspek, mulai dari terguncangnya stabilitas ekonomi hingga terhambatnya pembangunan dan integritas sistem keuangan nasional. Pencucian uang adalah proses menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang atau aset yang diperoleh dari kejahatan, sehingga uang tersebut tampak berasal dari kegiatan yang sah.³ Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang saat ini sedang terus berevolusi dalam melakukan perbaikan atas sistem hukumnya. Seiring dengan meningkatnya kompleksitas uang semakin canggih dan sulit dideteksi yang mengakibatkan ditemukannya hambatan dalam penegakan hukum dan pengawasan yang efektif, terlebih lagi dengan adanya perkembangan teknologi sesuai dengan perkembangan zaman sehingga

¹ Fasya Putri Maulana, Mahasiswa Program Sarjana, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, 2021, E-mail: 21410552@students.uii.ac.id

² Ayu Izza Elvany, Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, E-mail: ayu.izza@uii.ac.id

³ M. Yahya Harahap, *Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering)*, Sinar Grafika , Jakarta, 2015, hlm 23.

memudahkan para pelaku tindak pencucian uang dalam menyembunyikan dan memproses pola keuangan dari sumber ilegal menjadi sumber yang legal.⁴

Sejauh ini tercatat tahun 2020 dengan jumlah seluruh golongan kejahatan di Indonesia sebanyak 247.780 kasus yang masih terjadi kenaikan tindak kejahatan pada tahun 2021 menjadi 257.743 perkara. Lalu, pada tahun berikutnya, pada kurun waktu 2022 terjadi peningkatan kembali sehingga menjadi 276.507 perkara.⁵ Lalu terakhir pada kurun waktu tahun 2023 meningkat kembali menjadi 288.472 perkara. Namun untuk kejahatan dalam ranah Pencucian Sendiri, dilansir dari Buletin Statistik Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APUPPT) serta Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPSPM) yang diterbitkan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) per Maret 2023 jumlah laporan yang diterima oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sebanyak 3.057.380 laporan dengan total Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan sebanyak 10.986 laporan.⁶

Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk menangani masalah ini, baik melalui regulasi, penegakan hukum, maupun kerja sama internasional. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah dengan mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.⁷ Pada aturan ini unsur delik pokok yang menjelaskan terkait tindakan aktif pencucian uang diatur dalam Pasal 3, Pasal 4, sedangkan tindakan pasif diatur pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Hukum di Indonesia terus berkembang menjadi lebih baik sehingga delik pokok aktif pencucian uang juga tertuang dalam Pasal 607 dan Pasal 608 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Berkembangnya peraturan mengenai pencucian uang yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak juga memberikan efek yang baik agar terciptanya efektivitas penegakan hukum pencucian uang dikarenakan diturunkannya sanksi pidana kepada pelaku tindak pidana pencucian uang.

Efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang dalam praktiknya menjadi sorotan. Meskipun pemerintah telah membentuk lembaga khusus seperti Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang berperan aktif dalam menganalisis laporan transaksi mencurigakan, kurangnya koordinasi antara lembaga penegak hukum dan celah pengawasan dalam sistem keuangan menjadi hambatan serius dalam pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Tak hanya itu, terkait sanksi yang dianggap tidak memadai bagi pelaku pencucian uang juga mengurangi efek jera.⁸ Sesuai

⁴ Landong Marune Silalahi, "Tindak Pidana Pencucian Uang Perspektif Hukum Pidana dan Perkembangan Teknologi", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 1, Fakultas Hukum Trisakti, 2019, hlm.78.

⁵ <https://goodstats.id/article/polri-kejahatan-di-indonesia-naik-4-3-pada-2023-tembus-288-ribu-kasus-ATR>, artikel oleh Nada Naurah.

⁶ Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), *Buletin Statistik Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APUPPT) serta Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPSPM)*, Maret 2023.

⁷ Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *Laporan Tahunan Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Kemenkeu, Jakarta, 2022, hlm. 15.

⁸ Firzatul Rima Fitriana dan Nuryanto A. Daim, "Peran PPATK dalam Mengungkap Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil dari Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Magister Hukum "Law and Humanity"*, Vol. 3, No. 1, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2024, hlm. 23.

dengan kompleksitas penanganan masalah pencucian uang yang dalam praktiknya tidak mengenal batas negara dan sering melibatkan transaksi yang rumit, maka diperlukan perbandingan hukum yang dapat membantu dan mengembangkan hukum nasional dan meningkatkan pemahaman terhadap sistem hukum negara lain. Hal ini sejalan dengan kebutuhan untuk memperkuat kerja sama internasional dalam memerangi transnasional, termasuk pencucian uang.⁹

Salah satu negara di wilayah Asia Tenggara yang saat ini cukup komprehensif dan transparan dalam mencegah tindak pidana pencucian uang adalah Singapura. Saat ini Singapura dikenal dengan sistem perbankan yang sangat teratur dan ketat dalam penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana pencucian uang. Pemerintah Singapura dalam menangani permasalahan ini, mereka memiliki kebijakan pengawasan dan transparansi yang kuat terhadap sektor keuangan.¹⁰ Pemerintah Singapura telah membentuk kebijakan yang sangat ketat terkait tindak pidana pencucian uang yang tertuang dalam *Corruption, Drug Trafficking and Other Serious Crimes (Confiscation of Benefits) Act*.¹¹ Unsur delik pokok yang mengatur mengenai tindakan aktif pencucian uang diatur pada Part 6 Article 54 berfokus pada *acquiring, possessing, using, concealing or transferring benefits from criminal conduct* yaitu unsur memperoleh, memiliki, menggunakan, menyembunyikan, atau mentransfer hasil dari tindakan kriminal. Selain itu, bentuk limitasi pemerintah Singapura dalam memerangi tindak pidana pencucian uang dengan membentuk lembaga khusus bernama *Suspicious Transaction Report Office*.¹² Singapore Police Force (SPF), STRO diberikan kewenangan sebagai *Financial Intelligent Unit (FIU)* utama di Singapura sehingga mendapatkan kekuatan investigasi dari lembaga penegak hukum. Fungsi utama STRO berpusat pada penerimaan, analisis, dan penyebaran intelijen keuangan yang berasal dari *Suspicious Transaction Report (STR)*.¹³

Berdasarkan *Mutual Evaluation Report* yang diterbitkan oleh *Financial Action Task Force Singapore*, Singapura sebagai negara di Asia Tenggara dengan ekonomi yang maju, terbuka, dan stabil. Singapura menghadapi berbagai risiko pencucian uang dan pendanaan teroris. Meskipun demikian, Singapura bersikap tegas terhadap segala bentuk kegiatan kriminal. Pemerintah Singapura menekankan bahwa tingkat kejahatan domestik di Singapura sangat rendah.¹⁴ Bahkan, tercatat hingga 2024, Pemerintah Singapura mengesahkan *Anti-Money Laundering and Other Matter Act 2024* yang bertujuan untuk memperkuat kerangka kerja anti pencucian uang dengan meningkatkan kemampuan lembaga penegak hukum dalam menuntut pelaku pencucian uang.

Berdasarkan penjelasan tindak pidana pencucian uang di Singapura tersebut, penelitian ini akan menganalisis pengaturan tindak pidana pencucian uang di Indonesia dan Singapura yang bertujuan untuk menganalisis isu-isu normatif terkait pengaturan tindak

⁹ John E.C.David, Rene and Brierley, *Major Legal systems in the world today: An introduction to the comparative study of law*, Singapore, 1995, hal.186.

¹⁰ Resolusi Financial Action Task Force (FATF), *Singapore Mutual Evaluation Report*, FATF, Paris, 2016.

¹¹ *Corruption, Drug Trafficking and Other Serious Crimes (Confiscation of Benefits) Act*, Singapore Government, 1992.

¹² Singapore Police Force, *Suspicious Transaction Reporting Office (STRO)*, dari <https://www.police.gov.sg/advisories/crime/commercial-crimes/suspicious-transaction-reporting-office> (diakses pada 25 Februari 2025)

¹³ Pasal 27B, *The Monetary Authority of Singapore (MAS) Act* (Chapter 186), Singapore Statutes.

¹⁴ Resolusi Financial Action Task Force, *Mutual Evaluation Report Singapore*, Singapore Statutes, pada tanggal 29 February 2008.

pidana pencucian uang di Indonesia serta konstruksi ideal pengaturan tindak pidana pencucian uang di Indonesia untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukumnya, dengan rumusan masalah sebagai berikut:

Rumusan Masalah

1. Bagaimana perbandingan pengaturan Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia dan Singapura?
2. Bagaimana konstruksi ideal pengaturan Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukumnya?

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif yang dilakukan dengan cara mengkaji studi dokumen dengan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana.¹⁵ Objek penelitian ini adalah perbandingan pengaturan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia dan Singapura dan konstruksi ideal pengaturan tindak pidana pencucian uang di Indonesia untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukumnya. Sumber data penelitian terdiri dari bahan hukum primer yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dan *Corruption, Drug Trafficking and Other Serious Crimes (Confiscation of Benefits) Act*. Pendekatan penelitian yakni dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan dengan mengkaji unsur hukum sesuai bahan hukum primer. Teknik pengumpulan data akan melakukan studi dokumen dan studi pustaka berdasarkan data yang ditemukan. Kemudian metode analisis dalam penelitian ini dengan metode deskripsi analitis.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

A. Perbandingan Pengaturan Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia dan Singapura

Saat ini, pengaturan tindak pidana pencucian uang di Indonesia tidak hanya diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tetapi telah mengalami perkembangan dan perluasan dengan diaturnya kembali dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tetap menjadi landasan utama dalam upaya pencegahan dan pemberantasan pencucian uang di Indonesia, dengan mengatur secara rinci mengenai unsur-unsur tindak pidana, sanksi, hingga mekanisme pelaporan dan peran lembaga seperti Pusat Pelaporan Analisis

¹⁵ Hukum Online “Objek Penelitian Hukum Normatif sebagai Tugas Akhir” <https://www.hukumonline.com/berita/a/objek-penelitian-hukum-normatif-untuk-tugas-akhir-lt63a46376c6f72/> diakses pada 14 Desember 2024 pukul 21:50.

Transaksi Keuangan. Namun, perkembangan hukum nasional menuntut adanya harmonisasi dan kodifikasi, sehingga tindak pidana pencucian uang juga diakomodasi dalam KUHP baru.

Perkembangan pengaturan tindak pidana pencucian uang KUHP baru membawa perubahan signifikan pada penjatuhan sanksi terhadap pelaku, khususnya terkait penurunan ancaman pidana dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Mengingat pencucian uang adalah kejahatan yang berdampak luas dan sistematik, pengaturan mengenai unsur dan sanksi pidana yang tegas diperlukan untuk menjaga integritas sistem keuangan serta memberikan perlindungan maksimal bagi kepentingan negara dan masyarakat.¹⁶ Oleh karena itu penelitian ini akan membandingkan terkait pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang antara Indonesia dan Singapura yang dibentuk ke dalam beberapa kategori, yakni:

1. Perbandingan terkait Tindak Pidana

Pada bagian awal Undang-Undang tindak pidana pencucian uang di Indonesia dan di Singapura memiliki kesamaan yakni diawali dengan ketentuan umum. Bab 1 tepatnya pada Pasal 1 yang diuraikan dalam beberapa angka ini akan menjelaskan mengenai definisi dan konsep dasar yang menjadi landasan hukum dalam penanganan tindak pidana pencucian uang di Indonesia. Begitu juga dengan Undang-Undang yang mengatur mengenai tindak pidana pencucian uang di Singapura pada Part 1.¹⁷ Dengan demikian, bagian Part 1 "Preliminary", *The Corruption, Drug Trafficking and Other Serious Crimes (Confiscation of Benefits) Act* memiliki kesamaan dengan Bab 1 bagian "Ketentuan Umum" Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang memastikan bahwa semua pihak memahami peran mereka dalam mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang pada masing-masing negara.¹⁸

Pencucian Uang merupakan tindak pidana lanjutan (*follow up crime*) sehingga tidak dapat dipisahkan hubungannya dengan tindak pidana asal (*predicate crime*). Dikarenakan terus dilakukan perkembangan hukum sehingga tindak pidana asal pencucian uang terbaru diatur pada Pasal 607 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menguraikan dalam 25 (dua puluh lima) jenis tindak pidana dan menerangkan tindak pidana lainnya yang diancam dengan pidana penjara lebih 4 (empat) tahun atau lebih. Terdapat beberapa kritik dalam pasal ini yakni cakupan tindak pidana asal yang membatasi hanya tindak pidana yang ancamannya 4 (empat) tahun atau lebih yang dapat dikatakan sebagai tindak pidana asal pencucian uang sehingga mengecualikan beberapa tindak pidana dengan ancaman di bawah 4 (empat) tahun tetapi

¹⁶ CPIB, *Singapore's Corruption Control Framework*, A Singapore Government Agency Website: <https://www.cpib.gov.sg/about-corruption/prevention-and-corruption/singapores-corruption-control-framework/> diakses pada tanggal (2 Mei 2025).

¹⁷ Sutan Remy Sjahdeini, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme* Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2004, hlm. 1.

¹⁸ CPIB Swift and Sure, *Introduction The Corruption, Drug Trafficking and Other Serious Crimes (Confiscation of Benefits) Act 1992*, Singapore Government Agency Website: <https://www.cpib.gov.sg/about-corruption/legislation-and-enforcement/introduction/> (diakses 2 Mei 2025).

memiliki potensi mendapatkan keuntungan untuk dilakukan proses pencucian uang.¹⁹ Misal, Pasal 343 terkait menjual atau menawarkan suatu bahan yang membahayakan kesehatan atau nyawa apabila menguntungkan dan keuntungan dapat berpotensi menjadi tindak pidana asal proses pencucian uang, lalu Pasal 493 yang melakukan penipuan saat menjual barang dan mendapatkan keuntungan dari penipuan tersebut juga berpotensi menjadi tindak pidana asal pencucian uang.

Kritik lain yakni terkait bertentangan dengan asas legalitas khususnya prinsip *lex scripta* dan *lex certa*. Asas legalitas menuntut bahwa setiap perbuatan yang dapat dikenai sanksi pidana harus diatur secara jelas, tegas, dan tertulis dalam undang-undang, sehingga masyarakat dapat mengetahui dengan pasti perbuatan apa saja yang dilarang dan diancam pidana. Jika dalam konteks pencucian uang, perluasan cakupan tindak pidana asal dapat dilakukan dengan tetap mencantumkan secara eksplisit jenis-jenis tindak pidana yang dapat menjadi sumber harta hasil kejahatan yang dicuci, atau dengan menggunakan rumusan terbuka namun tetap memenuhi multiafsir atau ketidakpastian hukum. Pembuat kebijakan bahkan seolah seperti mengecualikan beberapa tindak pidana yang ancaman pidananya di bawah 4 (empat) tahun namun apabila menguntungkan dapat berpotensi sebagai *predicate crime* pencucian uang. Hal ini cukup penting agar penegakan hukum berjalan adil dan proporsional sesuai prinsip hukum.²⁰

Kritik lain dari pasal ini adalah setelah dilakukannya perkembangan hukum terkait pencucian uang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru, pengaturan tindakan pidana pencucian uang mengalami perubahan, terutama terkait penghapusan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 terkait perbuatan pidana yang dilakukan di dalam yurisdiksi Indonesia maupun luar negeri sebagai tindak pidana asal pencucian uang. Mengingat pencucian uang merupakan kejahatan yang bersifat lintas batas negara (*transnasional*) yang ada dalam satu waktu sehingga bisa menyangkut dua atau lebih yurisdiksi negara. Pemberantasan pencucian uang tidak akan efektif jika masih ketat dalam penerapan asas teritorial sehingga untuk menyikapi masalah pencucian uang yang kompleks dan canggih, diperlukan penerobosan terhadap asas teritorial.²¹

Apabila dibandingkan dengan Undang-Undang Singapura, yakni *Corruption, Drug Trafficking and Other Serious Crime (Confiscation of Benefits) Act*, menjelaskan tindak pidana asal melalui pengelompokan kejahatan yang disebut sebagai “*serious offences*” dan “*foreign serious offences*”.²² *Serious Offences* adalah tindak pidana yang tercantum dalam *second schedule* undang-undang tersebut, yang berisi daftar lebih dari 600 (enam ratus) tindak pidana yang dikategorikan sebagai “*serious offences*” dengan berbagai kejahatan seperti korupsi, penipuan, penggelapan pajak, pelanggaran perbankan, perdagangan narkotika, dan pelanggaran

¹⁹ *Op.Cit.* hlm. 4.

²⁰ D. Handoko, “Reformasi Hukum Pidana terkait Tindak Pidana Pencucian Uang Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Persada Bunda, Vol. 21 No. 1 – Juni 2024; 1-14, hlm. 261.

²¹ Hanafi Amrani, “*Hukum Pidana Pencucian Uang: Perkembangan Rezim Anti Pencucian Uang dan Implikasinya terhadap Prinsip Dasar Kedaulatan Negara, Yurisdiksi Pidana dan Penegakan Hukum*” dalam resensi Ari Wibowo, “*Effective Strategies dalam Penanggulangan Pencucian Uang*”, Yogyakarta, 2015.

²² Drew & Napier LLC., *Anti Money Laundering – Singapore*, 2022, dari https://www.drewnapier.com/DrewNapier/media/DrewNapier/AML22_Chapter-31-%E2%80%93-Singapore.pdf, diakses pada 3 Mei 2025.

lingkungan. Undang-Undang Pencucian Uang terus melakukan perkembangan hukum sehingga efektivitas pembuat kebijakan dalam menitikberatkan permasalahan pencucian uang dinilai lebih responsif. *Second schedule* menjadi acuan utama dalam menentukan suatu perbuatan dapat dianggap sebagai “*criminal conduct*” di bawah *Corruption, Drug Trafficking and Other Serious Crime (Confiscation of Benefits) Act* sehingga hasil kejahatan dari tindak pidana dalam daftar ini dapat dikenakan tindakan pencucian uang dan penyitaan aset.²³

2. Perbandingan terkait Pertanggungjawaban Pidana

Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia mengatur mengenai unsur pokok pencucian uang menjadi dua bagian yakni perbuatan yang dilakukan secara aktif dan perbuatan yang dilakukan secara pasif. Pengaturan mengenai perbuatan aktif dan pasif ini telah berkembang sehingga saat ini diatur dalam Pasal 607 ayat (1) huruf a,b, dan c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pada Pasal 607 ayat (1) huruf a dijelaskan berbagai tindakan dari sudut secara objektif dan subjektif. Unsur Objektif dalam Pasal 607 ayat (1) huruf a adalah menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukar dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 607 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.²⁴

Pada pasal ini ditemukan permasalahan terkait *predicate offence* yang harus dibuktikan terlebih dahulu ataupun tidak harus dibuktikan. Hal ini dikarenakan terdapatnya frasa “diketahui atau patut diduganya” harta kekayaan berasal dari hasil kejahatan. Penerapan unsur patut diduga dalam hukum pidana termasuk dalam *pro parte dolus pro parte colpus* (setengah sengaja setengah lalai) atau letaknya di antara *dolus eventualis* dan *culpa lata*. Ketidakjelasan batasan dan standar pembuktian unsur “*patut diduga*” menimbulkan multitafsir dan ketidakpastian hukum bagi aparat penegak hukum maupun tersangka. Hal ini berpotensi membuka ruang bagi penyalahgunaan kewenangan atau penafsiran yang terlalu luas, yang pada akhirnya mengancam prinsip keadilan dan kepastian hukum. Berdasarkan kajian hukum dan putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XIII/2015 yang menekankan pentingnya bukti permulaan yang cukup sebagai dasar penetapan tersangka, bukan sekedar dugaan yang longgar. Berkenaan dengan keharusan membuktikan kejahatan asal terlebih dahulu bertentangan dengan ketentuan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 sehingga ditemukan ketidakselarasan antara teori dan filosofi serta kronologis dari tindak pidana pencucian uang.²⁵

Undang-Undang Pencucian Uang Singapura *The Corruption, Drug Trafficking and Other Serious Crimes (Confiscation of Benefits) Act* 1992 (CDSA) menjelaskan tindakan aktif pencucian uang dalam Pasal 54 CDSA dengan unsur “*Acquiring, possessing, using, concealing or transferring benefits from criminal conduct*” dan berfokus pada tindakan subjektif dan objektif. Article 54 (1) CDSA mengadopsi standar pembuktian yang mensyaratkan penggunaan tindak pidana asal dengan unsur secara langsung atau tidak secara langsung “*directly or indirectly*”

²³ AML-CFT, *List of Money Laundering Predicate Offences in Singapore*. pada <https://aml-cft.net/library/list-money-laundering-predicate-offences-singapore/>, diakses pada 2 Mei 2025.

²⁴ Loc. Cit.

²⁵ D. Gustiniati, “Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia”, Ctk Februari 2018, Puska Media, Bandar Lampung, 2018, hlm. 162.

dan tidak menggunakan unsur “*knowing or having reasonable grounds to believe*” harta kekayaan tersebut berasal dari tindak pidana. Sehingga, merumuskan kesalahan dengan kriteria yang lebih jelas sehingga tidak menimbulkan ketidakpastian hukum.²⁶

Selanjutnya, pengaturan dalam Pasal 607 ayat (1) huruf b, yang mana memiliki uraian serupa dengan Pasal 607 ayat (1) huruf a yang terbagi dalam perbuatan aktif. Apabila dibandingkan dengan aturan pencucian uang di negara Singapura yang mengatur mengenai menyembunyikan dan menyamarkan keuntungan dari tindakan kriminal. Pada Article 54 Part (2) CDSA yang secara eksplisit mengatur konversi, transfer, dan penghilangan properti dari yurisdiksi sebagai bagian dari tindak pidana pencucian uang, sementara Pasal 607 ayat (1) huruf b UU Nomor 1 Tahun 2023 lebih menekankan pada penguasaan dan pemanfaatan hasil tindak pidana pencucian uang.²⁷

Berlanjut pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang saat ini diatur dalam Pasal 607 ayat (1) huruf c yang mengatur mengenai pelaku pasif atau sering disebut dengan *Abettor*. Apabila dihubungkan dengan Article 54 (3) CDSA. Article 54 CDSA secara eksplisit mengkriminalisasi tindakan *acquiring* (memperoleh), *possessing* (menguasai), *using* (menggunakan), *concealing* (menyembunyikan), atau *transferring* (mentransfer) *benefits from criminal conduct* (manfaat dari tindak pidana).²⁸ Namun, perbedaannya terletak pada tidak dikenakan unsur pemaaf dalam *The Corruption, Drug Trafficking and Other Serious Crimes (Confiscation of Benefits) Act* 1992 (CDSA) sebagaimana dalam Pasal 608 UU Nomor 1 Tahun 2023 mengatur mengenai pengecualian terhadap pihak yang melaporkan yang diatur dalam Pasal 607 ayat (1) huruf c. Article 54 (3) tidak memaafkan pihak baik yang melaporkan maupun tidak tindakan ini sehingga memberikan efek jera terhadap pihak-pihak yang bersinggungan dengan pelaku utama pencucian uang.

Di Indonesia, pengaturan yang dilakukan oleh korporasi diatur dalam Pasal 6 UU PP-TPPU bahwa apabila tindak pidana yang diatur dalam Pasal 607 ayat (1) huruf a, b, dan c apabila dilakukan oleh korporasi, maka pidana dapat dijatuhi kepada korporasi atau personil korporasi. Ketentuan ini menegaskan bahwa korporasi dapat bertanggung jawab secara pidana atas keterlibatan dalam pencucian uang, sehingga memperluas jangkauan penegakan hukum tidak hanya kepada individu pelaku tetapi juga entitas bisnis yang memfasilitasi atau mendapatkan keuntungan dari tindak pidana tersebut. Begitu pula dalam CDSA, pengaturan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh Korporasi diatur dalam Article 73 bahwa tindakan yang dilakukan dalam atau atas nama suatu badan hukum yakni direktur, karyawan, atau agen badan hukum, yang mana pemberian arahan, persetujuan, atau kesepakatan berada dalam ruang lingkup kewenangan aktual, dianggap telah dilakukan oleh badan hukum. Sehingga pasal ini menjelaskan secara lebih luas bahwa *state of mind* badan hukum dapat ditentukan melalui keadaan pikiran direktur, karyawan, atau agen yang bertindak dalam lingkup kewenangan nyata. Prinsip ini memudahkan penegak

²⁶ *Loc. Cit.*

²⁷ Tan, Eugene K. B. "Singapore's Legal Framework for Combating Money Laundering: An Analysis of the Corruption, Drug Trafficking and Other Serious Crimes (Confiscation of Benefits) Act." *Singapore Journal of Legal Studies*, 2010, hlm. 123–145.

²⁸ Government of Singapore, *Corruption, Drug Trafficking and Other Serious Crimes (Confiscation of Benefits) Act* 1992, Article 54, Singapore Statutes Online, <https://sso.agc.gov.sg/Act/CDTOSCCBA1992>, diakses 10 April 2025.

hukum untuk mengaitkan tanggung jawab pidana kepada korporasi berdasarkan tindakan dan niat perwakilannya tanpa harus membuktikan niat badan hukum secara langsung.

3. Perbandingan terkait Pemidanaan

Pemidanaan terhadap tindak pidana pencucian uang pada masing-masing negara menunjukkan perbedaan yang signifikan, terutama dalam hal jenis dan berat sanksi yang dijatuhan, yang mencerminkan perbedaan kebijakan hukum dan pendekatan penegakan hukum sesuai dengan kondisi sosial dan ekonomi masing-masing negara. Merujuk pada aturan pencucian uang di Indonesia terkait sanksi diatur pada Pasal 607 ayat (1) huruf a, b, dan c. Sehingga apabila diruntutkan pada Pasal 607 ayat (1) huruf a, yang mengatur ancaman pidana penjara yang lebih berat dengan pidana penjara hingga 15 (lima belas) tahun dan denda kategori VII yakni Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) hal cukup menurunkan eksistensi pembuat kebijakan karena setelah dilakukannya perkembangan hukum malah menurunkan sanksi pidana dan denda yang sebelumnya diatur ancaman pidana maksimal 20 (dua puluh) tahun dan sanksi denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Sedangkan di Singapura menegaskan hukuman penjara relatif kecil yakni 10 (sepuluh) tahun namun denda yang cukup tinggi yakni SG\$500.000 (lima ratus ribu dollar singapura) atau setara dengan Rp6.400.000.000,00 (enam miliar empat ratus rupiah).²⁹

Sehingga dapat disimpulkan, seharusnya pembuat kebijakan tidak menurunkan ancaman pidana kepada pelaku pencucian uang mengingat tindakan pencucian uang tidak hanya dapat menghambat pembangunan dan integritas sistem keuangan nasional, namun juga dapat mengguncang stabilitas ekonomi. Pembuat kebijakan seharusnya dapat meningkatkan kembali sanksi denda kepada pelaku pencucian uang dikarenakan pencucian uang sendiri merupakan kejahatan dalam bidang ekonomi (*economic crime*) seharusnya berfokus pada pengembalian kerugian kepada negara yang telah dilakukan oleh pelaku pencucian uang.

Sama halnya dengan Pasal 607 ayat (1) huruf b yang menekankan sanksi penjara yang lebih berat dengan hukuman penjara paling lama hingga 15 (lima belas) tahun dan sanksi denda yang cukup rendah kategori VI yakni Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Namun, apabila dilihat terkait ketentuan pencucian uang pasal ini pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 yang mengatur ancaman pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Apabila dibandingkan dengan aturan di negara Singapura yang mengenakan hukuman penjara relatif kecil yakni maksimal 10 (sepuluh) tahun tetapi ancaman denda yang cukup tinggi yakni SG\$500.000 (lima ratus ribu dollar singapura) atau setara dengan Rp6.400.000.000,00 (enam miliar empat ratus rupiah).³⁰ Sehingga sama halnya dengan pasal sebelumnya dapat disimpulkan bahwa terdapat keunggulan *Article 54 part 2 CDSA* terkait ancaman denda yang tinggi sehingga dapat diakomodasi oleh pembuat kebijakan dalam membentuk pengaturan yang lebih baik mengenai pencucian uang di Indonesia karena Singapura berfokus pada pendekatan sanksi

²⁹ *Corruption, Drug Trafficking and Other Serious Crimes (Confiscation of Benefits) Act 1992 (Singapore)*, available at Singapore Statutes Online, <https://sso.agc.gov.sg/Act/CDTOSCCBA1992>, diakses 5 April 2025.

³⁰ *Corruption, Drug Trafficking and Other Serious Crimes (Confiscation of Benefits) Act 1992 (Singapore)*, available at Singapore Statutes Online, <https://sso.agc.gov.sg/Act/CDTOSCCBA1992>, diakses 5 April 2025.

denda yang cukup tinggi dikarenakan tindak pidana pencucian uang merupakan kejahatan dalam ranah ekonomi sehingga cukup memberikan efek jera kepada pelaku.

Berlanjut pada ancaman pidana pelaku pasif yang diatur dalam Pasal 607 ayat (1) huruf c yang menegaskan ancaman pidana paling lama 5 (lima) tahun penjara dan denda Rp2.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Hal ini cukup berbeda dengan aturan pada CDSA Singapura yang menjatuhkan ancaman pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebanyak SG\$500.000 (lima ratus dollar singapura) atau setara dengan Rp6.4000.000.000,00 (enam miliar empat ratus juta rupiah). Hal ini membuktikan tegasnya pemerintah Singapura untuk menghukum seluruh pelaku tindak pidana pencucian uang.

Poin penting yang harus digaris bawahi dari perbandingan ini adalah senyata pemerintah Singapura tidak membedakan ancaman pidana antara pelaku aktif dan pasif, mengingat keduanya sama-sama berkontribusi menjaga kompleksitas pencucian uang sehingga seharusnya diberikan ancaman pidana yang sama dan berat sehingga memberikan efek jera kepada pelaku baik pelaku aktif maupun pelaku pasif. Selain itu, fokus aturan mengenai pemidanaan antara kedua negara adalah Indonesia berfokus pada sanksi penjara yang relatif lama akan tetapi untuk sanksi denda yang cukup kecil, sedangkan Singapura berfokus pada sanksi denda yang cukup tinggi dikarenakan tindak pidana pencucian uang merupakan kejahatan dalam ranah ekonomi.

Berikutnya, terkait sanksi yang dilakukan oleh korporasi, tepatnya dalam Pasal 7 UU PP-TPPU yang menjatuhkan hukuman pidana denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dan apabila harta terpidana tidak cukup untuk membayar pidana denda, maka pidana denda diganti dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan atau diganti dengan perampasan Harta Kekayaan milik Korporasi atau Personil Pengendali Korporasi yang nilainya sama dengan putusan pidana denda yang dijatuuhkan.³¹ Sedangkan di Singapura, ancaman sanksi pidana denda kepada Korporasi yang terlibat dalam tindak pidana pencucian uang adalah sebanyak SG\$1.000.000 (satu juta dollar singapura) atau “*...twice the value of the benefits from criminal conduct in respect of which the offence was committed, whichever is higher.*

Keunggulan dari unsur adalah terdapat ketentuan ancaman denda dua kali nilai manfaat kejahatan yang terkait, mana yang lebih tinggi sehingga apabila ketentuan ini diatur akan lebih menekan efek jera kepada pihak korporasi yang terlibat pencucian uang dalam skala besar.³²

4. Perbandingan terkait Kewenangan *Financial Intelligence Unit*

Upaya lain yang dilakukan untuk memperkuat pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, pemerintah Indonesia membentuk sebuah badan yang disebut sebagai *Financial Intelligence Unit* (FIU) yaitu Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Tugas penting PPATK salah satunya adalah terkait Laporan Hasil Analisis (LHA) atas transaksi dalam jumlah tertentu dan transaksi yang mencurigakan yang diserahkan kepada penegak hukum baik diminta maupun tidak diminta. Meski demikian Laporan Hasil Analisis bukanlah sebagai alat bukti tetapi hanyalah “petunjuk” atau “laporan intelijen”, sehingga tidak digunakan sebagai alat bukti dalam penanganan perkara Tindak

³¹ Ibid.

³² Soerjono Sockanto, “*Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*”, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 7.

Pidana Pencucian Uang.³³ Sesuai Tugas PPATK yang telah dijelaskan dalam Pasal 40 huruf d akan bisa lebih bermanfaat dan sekaligus penguatan atas peranan PPATK seharusnya Laporan Hasil Analisis adalah alat bukti berdasarkan ketentuan Pasal 73 huruf b. Sehingga pemikiran berikutnya adalah hal itu baru merupakan satu alat bukti, sehingga diperlukan alat bukti lain untuk dapat menjadikan seseorang sebagai tersangka.³⁴

Sedangkan pemerintah Singapura dalam melakukan pemberantasan dan pencegahan tindak pidana pencucian uang pada CDSA, tepatnya pada Article 45 mengatur terkait kewajiban pelaporan kepada *Suspicious Transaction Reporting Officer (STRO)* sebagai pihak yang berhak untuk menerima dan menganalisis transaksi mencurigakan.³⁵ *The Suspicious Transaction Reporting Office (STRO)* sebagai unit integral dalam *Commercial Affairs Department (CAD)* pada *Singapore Police Force (SPF)* diberikan kewenangan sebagai *Financial Intelligence Unit (FIU)* utama maupun kekuatan investigasi dari lembaga penegak hukum. Fungsi utamanya berpusat pada penerimaan, analisis, dan penyebaran intelijen keuangan yang berasal dari *Suspicious Transaction Reports*. Setelah menerima laporan-laporan dari berbagai entitas, termasuk lembaga keuangan dan profesi non-keuangan tertentu yang ditunjuk, STRO akan mencermati, menganalisis data untuk mengidentifikasi pola, tren, dan potensi keterkaitan dengan aktivitas ilegal.³⁶

Proses analitis tersebut akan mengubah informasi keuangan menjadi intelijen yang dapat ditindaklanjuti, menilai tingkat kecurigaan, dan membangun pemahaman yang komprehensif tentang potensi operasi kriminal. Paling penting adalah karena menjadi bagian dari *Commercial Affairs Department (CAD)* pada *Singapore Police Force (SPF)* memberikan STRO kewenangan langsung untuk melakukan penyelidikan berdasarkan analisisnya.³⁷ sehingga hasil analisis laporannya langsung dapat diproses tanpa perlu melakukan pelimpahan berkas perkara dan dapat dilanjutkan tahap penyelidikan sehingga sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan FIU, STRO kuat dalam melakukan pemberantasan pencucian uang daripada PPATK karena berdasarkan aturan yang mengaturnya cenderung hanya sebatas sebagai lembaga administratif hingga tahap analisis laporan saja. Sehingga untuk meningkatkan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, sudah sepatutnya kewenangan PPATK diperluas hingga tahap penyelidikan sehingga selaras dengan tugas PPATK dalam Pasal 40 huruf D Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010.

B. Konstruksi Ideal Pengaturan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukumnya

Tindak pidana pencucian uang tidak hanya mengancam stabilitas dan integritas sistem perekonomian dan sistem keuangan, tetapi juga dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Maka dari itu, sangat diperlukan

³³ *Op. Cit.* hlm. 50.

³⁴ *Ibid.*

³⁵ Article 45, *Corruption, Drug Trafficking and Other Serious Crimes (Confiscation of Benefits) Act 1992*, Singapore Statutes Online.

³⁶ Robin Booth, *Money Laundering Law and Regulation*, Oxford University Press, 2011, hlm . 312.

³⁷ *Ibid.*

aturan-aturan signifikan yang mendasari pemikiran tentang pentingnya harta kekayaan dari tindak pidana para pelaku pencucian uang.³⁸ Saat ini unsur pokok terkait tindak pidana pencucian uang tidak hanya diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang tetapi telah dikembangkan dan diatur dalam Pasal 607 dan Pasal 608 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Secara konstruksi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang mengatur tiga aspek utama yaitu: definisi dan ruang lingkup tindak pidana pencucian uang, pembentukan dan kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sebagai lembaga intelijen keuangan, serta mekanisme pencegahan melalui kewajiban pelaporan transaksi mencurigakan oleh lembaga keuangan dan profesi terkait. Setelah 14 tahun diimplementasikan, masih terdapat beberapa hal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 bagian Tindak Pidana Pencucian Uang yang harus dievaluasi agar terwujudnya undang-undang yang efektif dan adaptif dalam menegakkan dan memberantas pencucian uang, terlebih lagi pada rumusan Pasal 607 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak mengubah signifikan unsur pasal bahkan menurunkan sanksi pidana.

Beberapa konstruksi ideal Undang-Undang Pencucian Uang yang sekiranya dapat dipertimbangkan untuk evaluasi pembaharuan hukum yang lebih efektif dalam memberantas tindak pidana pencucian uang, yakni:

1. Penyempurnaan Ketentuan Tindak Pidana Asal (*Predicate Crime*) dalam Tindak Pidana Pencucian Uang.

Tindak pidana pencucian uang merupakan kejahatan tunggal tetapi saling berkaitan dengan kejahatan lainnya sehingga kejahatan tersebut digolongkan sebagai kejahatan ganda. Latar belakang terjadinya tindak pidana pencucian uang tidak akan pernah lepas dari berbagai macam variabel tindak pidana lain sehingga apabila tidak ada asal delik maka tidak dapat dikualifikasi sebagai pencucian uang. Sehingga kedudukan tindak pidana asal dalam pencucian uang dianggap krusial sehingga sudah seharusnya ketentuan terkait tindak pidana asal diatur dengan komprehensif.

³⁹

Tindak pidana asal (*Predicate Crime*) pencucian uang saat ini diatur pada Pasal 607 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru. Setelah dilakukannya perkembangan, ketentuan terkait tindak pidana asal masih belum menutup isu norma dalam pasal ini. Beberapa kritik terkait pasal ini adalah terkait sempitnya jenis tindak pidana asal tindak pidana pencucian uang sehingga terkesan mengacuhkan tindak pidana lain yang berpotensi sebagai tindak pidana asal (*predicate crime*) pencucian uang. Saat ini dalam Pasal 607 ayat (2) KUHP baru tindak pidana asal

³⁸ Y.S. Laowo, Kajian Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering), *Jurnal Panah Keadilan*, Vol. 1, Nomor 1, Universitas Nias Raya, hlm. 73.

³⁹ A. Geno, "Tindak Pidana Kejahatan Pencucian Uang (money laundering) dalam Pandangan KUHP dan Hukum Pidana Islam", *Joernal of Shariah Economics Law*, Fakultas Syariah IAIN Salatiga, Vol. 2, Nomor 1 Maret 2019, hlm. 2.

diuraikan dalam 25 (dua puluh lima) jenis tindak pidana dan menerangkan tindak pidana lainnya yang diancam dengan pidana penjara lebih 4 (empat) tahun atau lebih. Sedangkan dalam kasusnya masih terdapat beberapa tindak pidana yang ancaman pidana penjara di bawah 4 (empat) tahun yang apabila menguntungkan berpotensi sebagai tindak pidana asal pencucian uang. Sehingga sudah seharusnya pembentuk kebijakan menjelaskan dan memperluas jenis tindak pidana asal agar mempermudah penegak hukum dalam memberantas tindak pidana pencucian uang.⁴⁰

Kritik lainnya terkait ketentuan tindak pidana asal adalah terbatas dan tidak jelasnya ketentuan terkait tindak pidana asal apa saja yang diancam di atas 4 (empat) tahun yang seharusnya diuraikan secara jelas dan terperinci, apabila tidak diuraikan dalam unsur pokok undang-undang semestinya dalam diuraikan dalam bagian penjelasan. Kritik ini sejalan dengan asas legalitas yang menegaskan bahwa suatu perbuatan hanya dapat dipidana apabila telah diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan pidana yang berlaku sebelum perbuatan tersebut dilakukan. Asas ini mengandung beberapa prinsip turunan, yaitu prinsip *lex scripta* bahwa hukum pidana harus tertulis, *lex certa* bahwa rumusan delik pidana harus jelas dan tidak ambigu, dan terakhir *lex stricta* bahwa penafsiran hukum pidana harus ketat, tidak boleh menggunakan analogi.⁴¹ Kritik terakhir terkait penghapusan ketentuan kewenangan Indonesia dalam menangani kejahatan yang dilakukan pada yurisdiksi Indonesia maupun di luar yurisdiksi Indonesia.

Jika tindak pidana asal tidak dijabarkan secara eksplisit dan jelas dalam undang-undang, seperti dalam beberapa ketentuan yang menggunakan daftar tertutup atau rumusan yang tidak tegas, maka hal ini berpotensi melanggar asas *lex certa* dan *lex scripta*. Ketidakjelasan dan ketidaktegasan tersebut dapat menyebabkan ketidakpastian hukum, membuka ruang multitafsir, dan bahkan berpotensi menimbulkan kesewenang-wenangan aparat penegak hukum dalam menentukan apakah suatu perbuatan dapat diberat sebagai tindak pidana asal pencucian uang. Oleh karena itu, penting bagi pembentuk undang-undang untuk merumuskan tindak pidana asal secara jelas, tegas dan eksplisit dalam peraturan tertulis, agar sejalan dengan asas legalitas serta melindungi hak-hak warga negara dari potensi penyalahgunaan kekuasaan.

Apabila merujuk pada ketentuan tindak pidana asal (*predicate offences*) dalam *The Corruption, Drug, Trafficking, and Other Serious Crimes (Confiscation of Benefits) Act (CDSA)* Singapura diatur secara sangat luas dan terperinci dalam *second schedule* yang mencakup sekitar 600 (enam ratus) jenis tindak pidana. Setiap pelanggaran yang tercantum dalam *second schedule*, baik yang dilakukan di dalam yurisdiksi Singapura maupun di luar negeri, dapat dijadikan sebagai tindak pidana asal pencucian uang, asalkan perbuatan tersebut juga merupakan kejahatan di Singapura (*prinsip dual*

⁴⁰ F.A. Ndaru, “Limitasi Tindak Pidana di Bidang Sumber Daya Alam sebagai Tindak Pidana Asal Pencucian Uang di Indonesia”, *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, Vol. 9 Nomor 2 April 2023, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, hlm. 249.

⁴¹ A. Zakaria, “Inkonsistensi Asas Legalitas dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2005”, *Legality Principles Inconsistency in Criminal Code of Law 2005*, Fakultas Hukum Unmul, Desember 2006, Hal. 135.

criminality).⁴² Pemerintah Singapura juga terus melakukan pembaharuan hukum terkait ketentuan tindak pidana asal ini sehingga eksistensi pemerintah dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang di Singapura lebih tegas dan komprehensif. Berikut dengan cakupan *predicate offences* yang sangat luas dan adaptif terhadap perkembangan kejahatan lintas negara, CDSA memberikan dasar hukum yang kuat bagi otoritas Singapura untuk menindak pencucian uang yang bersumber dari hampir semua bentuk kejahatan, baik domestik maupun internasional.⁴³

2. Sistem Pemidanaan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang

a. Ketentuan terkait Pidana Minimum Khusus

Pidana minimum khusus adalah ketentuan dalam Undang-Undang yang menetapkan batas minimal hukuman yang wajib dijatuahkan oleh majelis hakim terhadap pelaku tindak pidana tertentu.⁴⁴ Sejalan dengan tujuan penelitian ini yakni memberikan beberapa bentuk konstruksi ideal pengaturan pencucian uang sehingga meskipun ketentuan pidana minimum khusus tidak diatur dalam CDSA. Ketentuan terkait pidana minimum khusus ini bersifat usulan agar terbentuknya pengaturan pencucian uang yang lebih efektif dan komprehensif. Diturnya batasan minimum dan batasan maksimum, diharapkan menjadi acuan bagi hakim dalam memberikan hukuman yang adil serta memberikan kepastian hukum.⁴⁵

Tindak pidana pencucian uang merupakan suatu kejahatan serius (*serious crime*) yang melibatkan jumlah uang yang sangat besar, merugikan keuangan negara, dan mempengaruhi perekonomian nasional dan berbagai aspek kehidupan masyarakat.⁴⁶ Sehingga meskipun tindak pidana pencucian uang tidak termasuk ke dalam kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*), dampak dari tindakan pencucian uang dapat mengancam stabilitas perekonomian nasional, integritas sistem keuangan, serta berpotensi membahayakan sendi-sendi kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Oleh karena itu, penerapan pidana minimum khusus pada tindak pidana pencucian uang bertujuan untuk memastikan bahwa pelaku tidak mendapatkan hukuman yang terlalu ringan sehingga dapat mencegah terjadinya disparitas pemidanaan dan memperkuat efektivitas penegakan hukum.⁴⁷

⁴² Walters J 2010. Following the proceeds of illegal logging in Indonesia. *Trends & issues in crime and criminal justice* no. 391. Canberra: Australian Institute of Criminology, dari <https://doi.org/10.52922/ti289605>, diakses pada 24 April 2025.

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ Fitarmen Buulolo, “Analisis Hukum Putusan Pemidanaan Di Bawah Ancaman Minimal Pada Tindak Pidana Pornografi (Studi Putusan Nomor 66/Pid. Sus/2017/PN Kpg),” *Jurnal Panah Hukum*, Fakultas Haluleo, Vol. 2 No. 1, 2023, hlm. 12–23.

⁴⁵ Rendra Yoki Pardede et al., “Analisis Yuridis Terhadap Penerapan Sanksi Pidana Di Bawah Ancaman Pidana Minimum Khusus Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika: Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 775K/Pid.Sus/2020,” *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum* Vol. 2 No. 1, Fakultas Hukum Unismuh, (2022), hlm. 143–55.

⁴⁶ Samud, “Deradikalisis Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perspektif Undang-Undang Terorisme Di Indonesia,” Mahkamah: *Jurnal Kajian Hukum Islam*, Fakultas Hukum Unsultra, Vol. 6 No. 1 (2021) hlm. 88–107.

⁴⁷ Duwi Handoko, *Asas-Asas Hukum Pidana Dan Hukum Penitensier Di Indonesia*, Hawa dan AHWA, Pekanbaru, 2017, hlm. 20.

b. Ketentuan terkait Sanksi Pidana Denda kepada Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang

Pencucian yang sendiri terdiri dari tiga tahapan utama, yaitu *placement* (penempatan), yaitu tahap memasukkan uang hasil kejahatan ke dalam sistem keuangan resmi; *layering* (pelapisan), yaitu tahap memisahkan uang tersebut melalui berbagai transaksi kompleks agar sulit dilacak; dan *integration* (integrasi) yaitu tahap mengembalikan uang yang telah “dibersihkan” ke dalam perekonomian sehingga tampak sah dan legal. Proses yang berlapis-lapis ini membuat pencucian uang menjadi tindak pidana dengan tingkat kompleksitas yang sangat tinggi, memerlukan keahlian khusus untuk mendeteksi dan membuktikannya, serta menuntut keahlian khusus mendeteksi dan membuktikannya, serta menuntut kerjasama lintas lembaga dan negara dalam penanganannya.⁴⁸

Sehingga dikarenakan kerumitan dan kompleksitas proses pencucian uang yang melibatkan berbagai tahapan mulai dari penempatan, pelapisan, hingga integrasi, tidak hanya pelaku aktif yang secara langsung melakukan transaksi atau manipulasi keuangan yang dapat dianggap sebagai pelaku tindak pidana pencucian uang. Pelaku pasif, yaitu mereka yang hanya memperoleh, menguasai, atau menikmati hasil dari tindak pidana pencucian uang tanpa secara langsung melakukan tindakan penyamaran atau pengalihan aset, juga seharusnya dianggap sebagai pelaku pencucian uang. Oleh karena itu, dalam konstruksi pemidanaan, seharusnya tidak ada perbedaan perlakuan yang signifikan antara pelaku aktif dan pasif, mengingat keduanya sama-sama berkontribusi dalam menjaga kelangsungan hasil kejahatan agar tampak sah dan sulit dilacak. Pendekatan ini penting untuk menutup celah hukum yang sering dimanfaatkan pelaku pasif sebagai alat untuk menghindari sanksi pidana, sekaligus memperkuat upaya pemberantasan pencucian uang secara menyeluruh dan efektif.

Apabila dihubungkan pertanggungjawaban ini sebagai *general deterrence* atau pencegahan umum menjadi sangat relevan, dimana pidana yang dijatuhan tidak hanya bertujuan untuk menghukum pelaku secara individual, tetapi juga untuk memberikan peringatan dan mencegah masyarakat luas agar tidak melakukan perbuatan serupa. Dengan demikian, menjadi instrumen penting untuk menciptakan efek jera yang efektif bagi para pelaku pencucian uang.⁴⁹ Denda yang besar dapat meningkatkan biaya ekonomi bagi pelaku sehingga mengurangi insentif untuk melakukan pencucian uang. Pendekatan ini sejalan dengan *economic rules* yang menyatakan bahwa seseorang akan menghindari pelanggaran hukum

⁴⁸ Ilham R., Studi Analisis terhadap Urgensi dan Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, *Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, Vol. 2 No. 1, hlm. 378.

⁴⁹ Eva Achjani Zulva dan Indriyanto Seno Adjji, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Lubuk Agung, Bandung, 2011, hlm. 19.

jika biaya yang harus ditanggung lebih besar daripada manfaat yang diperoleh dari pelanggaran tersebut.⁵⁰

c. Ketentuan terkait Sanksi Pidana Denda kepada Pelaku Korporasi Tindak Pidana Pencucian Uang

Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana pencucian uang di Indonesia diatur dalam Pasal 6 hingga Pasal 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Pada dasarnya, pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam UU TPPU memberikan landasan hukum yang kuat untuk menjerat badan hukum, sekaligus mendorong korporasi agar lebih patuh terhadap ketentuan anti-pencucian uang demi menjaga integritas sistem keuangan nasional.⁵¹

Apabila melihat pertanggungjawaban pidana Korporasi dalam tindak pidana pencucian uang di Singapura yang dapat dikenai sanksi pidana berupa denda dua kali nilai keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana asal yang terkait dengan pencucian uang, mana yang lebih tinggi.⁵² Melihat pada ketentuan pada setiap pasal pokok mengenai pencucian uang pada *The Corruption, Drug Trafficking and Other Serious Crimes (Confiscation of Benefits) Act (CDSA) of Singapore* yang mencetus sanksi "...twice the value of the benefits from criminal conduct in respect of which the offence was committed, whichever is higher". Sehingga apabila harta yang dicuci melebihi dari sanksi yang ditetapkan dalam Pasal 7 UU PP-TPPU dapat memberikan hukuman lebih setara dengan dua kali harta yang dicuci oleh pelaku Korporasi.

Mengingat tindak pidana pencucian uang merupakan kejahatan yang berakar pada motif ekonomi dan berdampak langsung pada stabilitas keuangan negara serta perekonomian nasional sehingga penanganan tindak pidana pencucian uang tidak cukup hanya menggunakan pendekatan normatif, tetapi juga memerlukan analisis ekonomi terhadap hukum (*economic analysis of law*). Apabila ketentuan ini diakomodir di Indonesia maka akan memberikan tekanan finansial yang sangat besar kepada Korporasi, sekaligus berfungsi sebagai instrumen *general deterrence* untuk mencegah praktik pencucian uang yang berpotensi menghancurkan secara ekonomi. Pendekatan ini menegaskan bahwa pencucian uang sebagai kejahatan di bidang ekonomi tidak hanya harus dihukum secara pidana, tetapi juga harus difokuskan pada pengembalian harta kekayaan hasil tindak pidana yang telah dicuci sehingga tidak memberikan keuntungan finansial bagi pelaku.⁵³

Berdasarkan penjelasan diatas, mengenai beberapa konstruksi ideal pengaturan pencucian uang, maka dapat dikatakan bahwasanya saat ini Indonesia masih sangat perlu

⁵⁰ T.J. Gunawan, *Konsep Pemidanaan Berbasis Nilai Kerugian Ekonomi: Menuju Sistem Hukum Pidana yang Berkeadilan, Berkepastian, Memberi Daya Deteren dan Mengikuti Perkembangan Ekonomi*, Genta Press, Yogyakarta, 2015, hlm. 71-72.

⁵¹ Choon-Yim Sam, "Singapore Experience in Curbing Corruption and the Growth of the Underground Economy," *Sojourn: Journal of Social Issues in Southeast Asia* 20, no. 1 (April 2005) hlm. 54.

⁵² Ibid.

⁵³ Dr. Etty Utju R. Koesoemahatmadja, *Hukum Korporasi Penegakan Hukum terhadap Pelaku economic Crimes dan Perlindungan Abuse of Power*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2011, hal. 24.

melakukan pembaharuan hukum terkait tindak pidana pencucian uang karena terdapat sejumlah permasalahan dalam beberapa unsur yang menghambat efektivitas penegakan hukumnya. Demi terwujudnya hukum yang lebih responsif sudah seharusnya pembuat kebijakan dalam menyusun peraturan baru mengenai tindak pidana pencucian uang, dengan mengambil beberapa pandangan baru ataupun gambaran dari konstruksi dan unsur-unsur yang terdapat dalam *The Corruption, Drug Trafficking and Other Serious Crimes (Confiscation of Benefits) Act (CDSA) of Singapore* agar terciptanya konstruksi hukum tindak pidana pencucian yang lebih ideal. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 telah menjadi landasan penting dalam memerangi pencucian uang, begitu pun dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang memasukkan uraian pasal terkait pencucian uang, akan tetapi masih tetap diperlukan pembaharuan menyeluruh untuk menjawab dinamika kejahatan keuangan saat ini. Karena pada dasarnya hingga saat ini masih terdapat beberapa permasalahan dalam normanya. Sedangkan Singapura hingga saat ini terus melakukan pembaharuan hukum agar hukum yang ditetapkan sejalan dan sesuai dengan kondisi terkini dan bermanfaat bagi seluruh aspek dalam menegakkan hukumnya.

Penutup

A. Kesimpulan

1. Studi ini menemukan bahwa ada perbedaan dalam pengaturan tindak pidana pencucian uang di Indonesia dan Singapura, seperti: segi cakupan tindak pidana asal, Singapura memiliki keunggulan dengan menerapkan pendekatan daftar terbuka (*all serious crimes*) yang memungkinkan hampir semua bentuk kejahatan serius yang terdaftar dalam *second schedule* yang terdiri dari 600 (enam ratus) tindak pidana, baik domestik maupun lintas negara, dapat dijerat sebagai tindak pidana asal pencucian uang. Lalu, dalam aturan pencucian uang di Singapura yang lebih komprehensif terkait unsur-unsur subjektif dan objektif sehingga memudahkan penegak hukum untuk menjerat pelaku pencucian uang; Lalu, terkait sanksi denda yang relatif tinggi dibandingkan yang ditetapkan di Indonesia pada Pasal 607 ayat (1) huruf a,b, dan c; Lalu, perbedaan terletak pada pertanggungjawaban korporasi dengan merumuskan sanksi bagi pelaku Korporasi dengan ketentuan "*...twice the value of the benefits from criminal conduct in respect of which the offence was committed, whichever is higher*". Sehingga, lebih memberikan efek jera kepada pelaku Korporasi; Perbedaan lainnya yakni terkait kewenangan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan dalam menangani kasus pencucian uang dengan menjadi Laporan Hasil Analisis bukan sebagai bukti namun petunjuk sehingga melemahkan peran lembaga intelijen keuangan PPATK di Indonesia. Sedangkan, Singapura membentuk tim unit *Suspicious Transaction Report Office* berada dibawah kendali *Commercials Affairs Department (CAD)* dalam naungan *Singapore Police Force (SPF)* sehingga penanganan kasus pencucian uang lebih responsif apabila hasil laporan analisis langsung ditangani oleh pihak yang berkompeten di bidangnya.
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang mengatur bagian pencucian uang menjadi landasan penting dalam memerangi

pencucian uang, tetapi masih diperlukan pembaharuan menyeluruh untuk menjawab dinamika pencucian uang saat ini. Sehingga dapat dipertimbangkan bagi pembuat kebijakan agar dapat melakukan pembaharuan hukum agar sejalan dan sesuai dan bermanfaat bagi seluruh aspek dalam penegakan hukumnya, yakni dengan memperluas cakupan tindak pidana asal, mengatur tentang ketentuan minimum pidana dalam aturannya, memperberat sanksi pidana denda kepada pelaku agar memberikan efek jera serta memperluas dan memperberat sanksi denda bagi pelaku Korporasi.

B. Saran

1. Penting untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum dalam tindak pidana pencucian uang, maka beberapa ketentuan yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terkait pencucian uang dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang harus dikaji dan direvisi melalui Undang-Undang baru agar selaras dengan standar internasional, khususnya rekomendasi dari *Financial Action Task Force* (FATF). Revisi ini sebaiknya mencakup perluasan cakupan tindak pidana asal dengan pendekatan daftar terbuka (*all serious crime*), memperkuat ketentuan terkait sistem pemidanaan pencucian uang, seperti membentuk ketentuan minimum pidana khusus, memberikan sanksi pidana denda yang berat kepada pelaku, serta memperluas muatan sanksi bagi pelaku pencucian uang korporasi.
2. Pemerintah dapat segera melakukan langkah transisi dengan mengesahkan peraturan yang mengakomodasi penegakan hukum pencucian uang agar terbentuknya undang-undang yang lebih komprehensif. Harapannya Indonesia dapat menutup celah hukum meningkatkan efektivitas penindakan dan memperkuat integritas sistem keuangan nasional dalam menghadapi tantangan kejahatan pencucian uang di era globalisasi dan digitalisasi.

Daftar Pustaka

- A. Zakaria, "Inkonsistensi Asas Legalitas dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2005 (Legality Principles Inconsistency in Criminal Code of Law 2005), Fakultas Hukum Unmul, Desember 2006.
- Ahmad Geno, "Tindak Pidana Kejahatan Pencucian Uang (money laundering) dalam Pandangan KUHP dan Hukum Pidana Islam", Journal of Shariah Economics Law, Fakultas Syariah IAIN Salatiga, Vol. 2, Nomor 1 Maret 2019.
- AML-CFT, *List of Money Laundering Predicate Offences in Singapore*. Diakses pada 2 Mei 2025, pada <https://aml-cft.net/library/list-money-laundering-predicate-offences-singapore/>
- Choon-Yim Sam, "Singapore Experience in Curbing Corruption and the Growth of the Underground Economy," *Sojourn: Journal of Social Issues in Southeast Asia* 20, no.1.
- CPIB Swift and Sure, *Introduction The Corruption, Drug Trafficking and Other Serious Crimes (Confiscation of Benefits) Act 1992*, A SIngapore Government Agency

Website:<https://www.cpib.gov.sg/about-corruption/legislation-and-enforcement/introduction/> (diakses 2 Mei 2025).

CPIB, *Singapore's Corruption Control Framework*, A Singapore Government Agency Website: <https://www.cpib.gov.sg/about-corruption/prevention-and-corruption/singapores-corruption-control-framework/> diakses pada tanggal (2 Mei 2025)

D. Gustiniati, "Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia", Ctk Februari 2018, Puska Media, Bandar Lampung, 2018.

D. Handoko, "Reformasi Hukum Pidana terkait Tindak Pidana Pencucian Uang Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Persada Bunda, Vol. 21 No. 1 – Juni 2024; 1-14.

Dr. Etty Utju R. Koesoemahatmadja, S.H., M.H., Hukum Korporasi Penegakan Hukum terhadap Pelaku economic Crimes dan Perlindungan Abuse of Power, (Bogor: Ghalia Indonesia 2011).

Drew & Napier LLC., *Anti Money Laundering – Singapore*", 2022, Diakses pada 3 Mei 2025, dari https://www.drewnapier.com/DrewNapier/media/DrewNapier/AML22_Chapter-31-%E2%80%93-Singapore.pdf

Duwi Handoko, Asas-Asas Hukum Pidana Dan Hukum Penitensier Di Indonesia (Dilengkapi Dengan Evaluasi Pembelajaran Dalam Bentuk Teka-Teki Silang Hukum Dan Disertai Dengan Humor Dalam Lingkup Ilmu Dan Pengetahuan Tentang Hukum) (Pekanbaru: Hawa dan AHWA, 2017).

Eva Achjani Zulva dan Indriyanto Seno Adji, Pergeseran Paradigma Pemidanaan, (Bandung: Lubuk Agung, 2011).

F.A. Ndaru, "Limitasi Tindak Pidana di Bidang Sumber Daya Alam sebagai Tindak Pidana Asal Pencucian Uang di Indonesia", *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, Vol. 9 Nomor 2 April 2023

Fitarman Buulolo, "Analisis Hukum Putusan Pemidanaan Di Bawah Ancaman Minimal Pada Tindak Pidana Pornografi (Studi Putusan Nomor 66/Pid. Sus/2017/PN Kpg)," *Jurnal Panah Hukum* 2, no. 1 (2023): 12–23.

Government of Singapore, *Corruption, Drug Trafficking and Other Serious Crimes (Confiscation of Benefits) Act 1992*.

Government of Singapore, *Corruption, Drug Trafficking and Other Serious Crimes (Confiscation of Benefits) Act 1992*, Article 54, Singapore Statutes Online, <https://sso.agc.gov.sg/Act/CDTOSCCBA1992>

Hanafi Amrani, "Hukum Pidana Pencucian Uang: Perkembangan Rezim Anti Pencucian Uang dan Implikasinya terhadap Prinsip Dasar Kedaulatan Negara, Yurisdiksi Pidana dan Penegakan Hukum" dalam resensi Ari Wibowo, "Effective Strategies dalam Penanggulangan Pencucian Uang", Yogyakarta, 2015.

Hukum Online "Objek Penelitian Hukum Normatif sebagai Tugas Akhir" <https://www.hukumonline.com/berita/a/objek-penelitian-hukum-normatif-untuk-tugas-akhir-lt63a46376c6f72/> diakses pada 14 Desember 2024

Ilham R., *Studi Analisis terhadap Urgensi dan Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang*, Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora, Vol. 2.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *Laporan Tahunan Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang* (Jakarta: Kemenkeu, 2022).

Landong Marune Silalahi, "Tindak Pidana Pencucian Uang Perspektif Hukum Pidana dan Perkembangan Teknologi," *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 1 (2019): 78

- M. Yahya Harahap, *Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- Mutual Evaluation Report Singapore*, oleh *Financial Action Task Force*, pada tanggal 29 February 2008.
- Pemerintah Republik Indonesia (2023). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2010). *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*. Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122.
- Rendra Yoki Pardede et al., "Analisis Yuridis Terhadap Penerapan Sanksi Pidana Di Bawah Ancaman Pidana Minimum Khusus Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika: Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 775K/Pid.Sus/2020," *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2022): 143-55
- Robin Booth, *Money Laundering Law and Regulation*, Oxford University Press, 2011.
- Samud, "Deradikalisasi Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perspektif Undang-Undang Terorisme Di Indonesia," *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 6, no. 1 (2021): 88-107, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24235/mahkamah.v6i1.8275>
- Singapore Police Force, *Suspicious Transaction Reporting Office (STRO)*, dari <https://www.police.gov.sg/advisories/crime/commercial-crimes/suspicious-transaction-reporting-office> (diakses pada 25 Februari 2025)
- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.
- Sutan Remy Sjahdeini, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme* (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2004).
- T.J. Gunawan, Konsep Pemidanaan Berbasis Nilai Kerugian Ekonomi: Menuju Sistem Hukum Pidana yang Berkeadilan, Berkepastian, Memberi Daya Deteren dan Mengikuti Perkembangan Ekonomi, (Yogyakarta: Genta Press, 2015).
- Tan, Eugene K. B. "Singapore's Legal Framework for Combating Money Laundering: An Analysis of the Corruption, Drug Trafficking and Other Serious Crimes (Confiscation of Benefits) Act." *Singapore Journal of Legal Studies*, 2010.
- Walters J 2010. Following the proceeds of illegal logging in Indonesia. *Trends & issues in crime and criminal justice* no. 391. Canberra: Australian Institute of Criminology. <https://doi.org/10.52922/ti289605>
- Y.S. Laowo, *Kajian Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering)*, Jurnal Panah Keadilan, Vol. 1, Nomor 1, Univ. Nias Raya.